



PERBEKEL DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 18.a TAHUN 2025

TENTANG

TENAGA PENGAJAR / GURU TARI SANGGAR BELAJAR PUTRA SESANA
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DAJAN PEKEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan Adat Istiadat, Budaya serta seni tari bagi anak-anak sejak usia dini;
- b. bahwa untuk memenuhi apa yang dimaksud pada huruf a diatas perlu diangkat tenaga pengajar / guru tari di Pasraman Putra Sasana Desa Dajan Peken;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Tenaga Pengajar / Guru Tari pada Sanggar Belajar Putra Sesana Desa Dajan Peken;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 18);
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Tambahan Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2021 Nomor 02);
8. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 03);
19. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07);
10. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 01);
- 11.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan I KETUT SUKERTA, S.ST sebagai tenaga pengajar / Guru tari pada sanggar belajar Putra Sasana Desa Dajan Peken.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dajan Peken
Pada tanggal : 30 April 2025
PERBEKEL DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
2. Camat Tabanan di Tabanan
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken di Dajan Peken
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.